



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	TERDAKWA
Tempat lahir	:	Batukesini
Umur / tanggal lahir	:	57Tahun /30 Desember 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Batukesini, Desa Bunutan, Kec. Abang, Kab. Karangasem;
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Nelayan
Pendidikan	:	-

Terdakwa I NYOMAN KARDIM ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 23 Juni sampai dengan 21 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh **DWI ARYA MAHENDRA PUTRA, S.H.**, Advokad/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid/2017/PN.Amp., tertanggal 31 Mei 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 50/Pid.Sus/2016/PN.Amp tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor: 50/Pid.Sus//2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 50/Pen.Pid/2017/PN.Amp., tanggal 24

Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Penetapan Ketua Majelis, tanggal 31 Mei 2017, Nomor : 50/Pen.Pid./2017/PN.Amp., tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *'melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* sebagaimana dimaksud dalam : Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TAMAM selama 12 (dua belas) *tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan snoopy.
 - 1 (satu) buah baju putih motif jamur, kupu-kupu.
 - 1 (satu) buah baju warna merah bertuliskan AIG.
 - 1 (satu) buah baju warna merah motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink dan kuning.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker bertuliskan naruto.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker, list biru muda.

Dipergunakan dalam perkara atas nama I NENGAH WESTRA

halaman2dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak - kotak
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif biru hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Atas Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Replik tetap dengan tuntutananya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No.Reg.PDM - 21/KAR.ASEM/05/2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **I NYOMAN KARDIM** pada tanggal dan hari yang tidak dapat diingat di Bulan Desember 2016 dan dibulan Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 dan dibulan Januari, bertempat disebuah rumah di Banjar Dinas Batukuseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang mengadili, telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu saksi KORBAN yang berumur 10 (sepuluh) tahun 08 (delapan) bulan (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5107-LT-19062015-0033) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBAN menonton TV diruang tamu dirumah

halaman3dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sama-sama tidur-tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara saling raba dan saling tindih dan pada saat itu gairah seks terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan saksi KORBAN sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung melorotkan celana saksi KORBAN sehingga vagina saksi KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada saksi KORBAN dan karena KORBAN hanya diam, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN, terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina saksi, selanjutnya terdakwa hanya menggosok-godokkan penisnya pada bibir vagina saksi KORBAN tersebut dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya kedalam celana begitu juga saksi KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

- Kemudian kejadian yang kedua yaitu di bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita saksi KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah terdakwa, kemudian pada saat saksi KORBAN menonton TV terdakwa selalu menemani saksi KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi KORBAN bercanda dengan merababanya sambil menonton TV selanjutnya terdakwa kembali tertarik melihat saksi KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah terdakwa selesai meraba-raba saksi KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh saksi dan saat itu juga terdakwa melorotkan celana yang dipakai oleh saksi KORBAN sampai vagina saksi KORBAN kelihatan, selanjutnya terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam kedaan tegang selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi KORBAN, namun terus

halaman4dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gosong gosokan pada bibir vagina saksi KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermnya keluar dan setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celanan begitu juga saksi KORBAN menaikkan celananya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja” ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 370/011/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap KORBAN di RSUD Karangasem, dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. I Gusti Ayu Purjuniatni, menyimpulkan bahwa pada saksi perempuan berumur kurang lebih sebelas tahun, tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi tumpul yang baru dan yang lama. Penetrasi tumpul baru yang terjadi kurang dari tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan, berupa robekan selaput dara, kemerahan pada selaput dara dan luka lecet pada pertemuan bibir kecil kemaluan bagian belakang. Sedangkan tanda penetrasi tumpul yang sudah lama berupa robekan selaput dara sesuai arah jam Sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan terjadi peristiwa perbuatan cabul terhadap dirinya yang terjadi pada tanggal dan hari tidak diingat bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada sewaktu – waktu antara bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dan pada tanggal dan hari tidak diingat bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada sewaktu – waktu antara bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Pebruari 2017, bertempat di Dusun / Banjar Dinas

halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satukusen, Desa Bunutan Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau sedikit – tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura dengan didampingi oleh orang tua dan pendamping Ibu Made Rusmini dari P2TP2A Kabupaten Karangasem.

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah terdakwa I NYOMAN KARDIM, yang merupakan saudara kandung kakeknya I WAYAN KANIS
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Kartu Keluarga dan akte kelahiran Nomor : 5107-T-19062015-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 19 Juni 2015, bahwa saksi lahir di Buleleng tanggal 10 September 2006, jadi umur saksi saat peristiwa tersebut terjadi adalah 10 (sepuluh) tahun, tepatnya saat ini 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan.
- Bahwa caranya Terdakwa I NYOMAN KARDIM melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya adalah sbb : Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi hendak main (lancong) bersama cucunya Terdakwa I NYOMAN KARDIM yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi nonton TV diruang tamu rumahnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM, sambil tidur – tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, lalu Terdakwa I NYOMAN KARDIM tiba – tiba menggerayangi badan saksi setelah itu membuka celana saksi dan pada saat itu Terdakwa I NYOMAN KARDIM berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga ikut membuka celananya lalu menindih badan saksi di atas kasur spon diruang tamu itu, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi namun saat itu kemaluan Terdakwa I NYOMAN KARDIM hanya masuk sedikit ke dalam kemaluan saksi, karena saksi merasa sakit, kemudian Terdakwa menghentikannya, setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa Kemudian kedua kalinya pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita kembali saksi datang ke rumah Terdakwa I NYOMAN KARDIM dan bermaksud untuk main bersama cucunya Terdakwa yang bernama NI LUH INDAH pada sekitar pukul

halaman6dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wita, namun saat itu NI LUH INDAH sedang tidur (tidur siang), kemudian saksi nonton TV diruang tamu rumahnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil tidur-tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM ikut juga tidur – tiduran diatas kasur spon tersebut, setelah itu Terdakwa I NYOMAN KARDIM menggerayangi badan saksi lalu membuka celananya, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga membuka celananya dan langsung menindih saksi dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, Pada saat itu kemaluan Terdakwa I NYOMAN KARDIM masuk sedikit ke dalam kemaluan saksi dan karena saksi merasa sakit akhirnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM mencabutnya kembali kemaluannya, setelah itu saksi diberikan uang oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja” setelah itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), lanjut setelah itu saksi pulang

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengerti secara pasti apa maksud dari Terdakwa I NYOMAN KARDIM memberikan uang kepadanya, namun saksi menjelaskan yaitu Terdakwa I NYOMAN KARDIM sering memberikannya uang setelah dirinya (Terdakwa I NYOMAN KARDIM) melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul kepadanya, uang yang diberikan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM kepadanya berkisar antara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan pada saat menyerahkan uang yang bersangkutan (Terdakwa I NYOMAN KARDIM) berkata “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja”

Atas keterangan saksi KORBAN tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NI KETUT DIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal lupa, bulan Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari, tanggal lupa bulan Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah Terdakwa I NYOMAN KARDIM, kemudian pada hari, tanggal lupa, bulan Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita (tiga hari setelah peristiwa kedua) bertempat dirumah anaknya Terdakwa yang bernama NI KETUT SARI, semua Tempat Kejadian Perkara itu terjadi di Dusun / Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

halaman7dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya yang bernama KORBAN yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan adalah Terdakwa I NYOMAN KARDIM, saksi sudah mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengannya sehubungan dengan Terdakwa merupakan saudara kandung dari mertuanya.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa perbuatan cabul terhadap korban tersebut yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita, anak saksi yang bernama I MADE WINDU ADI SAPUTRA (kakaknya) melihat korban dalam hal ini KORBAN membawa uang banyak (uang banyak yang dimaksud yaitu lebih dari Rp. 2.000,- sebagaimana bekal/jajan rutin yang diberikan orang tua), kemudian saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA mempertanyakan tentang asal usul uang tersebut, sehubungan dengan yang bersangkutan (I MADE WINDU ADI SAPUTRA) tahu persis bahwa bekal yang dikasi orang tua tidak lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saat itu sempat saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA menyampaikan (mencurigai) kepada adiknya itu melakukan pencurian sehingga memiliki uang lebih dari dua ribu rupiah, namun saat itu korban KORBAN membantah dan menyampaikan bahwa uang itu diberikan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM dan Terdakwa I MADE KARNIN serta I NENGHA WESTRA (Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda), kemudian berdasarkan hal tersebut (korban membawa uang lebih), lalu anak saksi yang bernama I MADE WINDU ADI SAPUTRA menyampaikan kepadanya selaku ibunya, kemudian saksi menjadi curiga terkait dengan memiliki uang lebih dari uang jajan yang biasanya saksi berikan, kecurigaan itu karena anaknya itu sering mengeluh sakit pada kemaluannya ketika yang bersangkutan (korban) kencing (buang air kecil), saat itu saksi pelan – pelan (setengah merayu) menanyakan kepada anaknya tersebut, saat ditanya langsung anaknya itu menanggapi ketakutan, kemudian karena anaknya tersebut menangis maka saksi juga ikut menangis, sambil membujuk agar mau mengatakan yang sebenarnya, akhirnya anaknya tersebut (KORBAN) mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi (bahasa Bali “katuke”) oleh mereka tersebut diatas yang pertama menyetubuhi adalah Terdakwa I MADE KARNIN (Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda), kemudian yang kedua disetubuhi oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, selanjutnya yang ketiga disetubuhi oleh Terdakwa I NENGHA WESTRA (Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda), kemudian pada saat Terdakwa I NYOMAN KARDIM melakukan peristiwa tersebut (melakukan perbuatan

halaman8dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cabul terhadap korban KORBAN) memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Bahwa yang menyebabkan saksi sangat curiga terkait korban KORBAN membawa uang jajan lebih akhir – akhir ini (sebagaimana disampaikan oleh I MADE WINDU ADI SAPUTRA pada tanggal 19 Maret 2017), adalah sehubungan dengan korban sering mengeluh kepada saksi sakit kelaminnya ketika buang air kecil (kencing), maka itu saksi intensif menanyakan dan mengakulah bahwa dia (korba) telah disetubuhi oleh mereka tersebut diatas dan setelah disetubuhi diberikan uang diantaranya adalah Terdakwa I NYOMAN KARDIM.
- Bahwa caranya Terdakwa I NYOMAN KARDIM melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu pada hari tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita, yang bersangkutan (korban KORBAN) bermaksud lancong untuk bermain dengan teman sebayanya yang bernama NI LUH INDAH (cucunya Terdakwa I NYOMAN KARDIM), saat itu cucunya yang bernama NI LUH INDAH sedang tidur, lanjut saat itu korban nonton TV dirumahnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM yaitu diruang tamu, kebetulan diruang tamu itu ada kasur spon, ditempat itu korban KORBAN nonton TV sambil tidur – tiduran, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga ikut tidur – tiduran ditempat itu (tempat yang sama pada kasur spon yang ada diruang tamu) sambil nonton TV, selang beberapa lama Terdakwa I NYOMAN KARDIM menggerayangi korban dengan cara membuka celana korban, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga membuka celananya setengah, selanjutnya memasukkan kelaminnya kedalam kelamin korban setelah selesai korban langsung dipakaikan celana oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, demikian untuk peristiwa yang terjadi diruang tamu rumah Terdakwa I NYOMAN KARDIM dan peristiwa itu menurut penjelasan anak saksi (korban) lebih dari satu kali, sedangkan peristiwa yang terjadi ditempat lain seperti penjelasan anak saksi bahwa pernah terjadi dirumahnya NI KETUT SARI (rumah anaknya Terdakwa I NYOMAN KARDIM) caranya hampir sama dengan peristiwa yang terjadi diruang tamu rumahnya Terdakwa I NYOMAN KARDIM tersebut diatas

Atas keterangan saksi NI KETUT DIRA tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi I KETUT SUNDRA,dibawah sumpahdipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari, tanggal lupa, bulan Desember 2016 sekitar pukul 12.00 wita dan pada hari, tanggal lupa bulan Januari

halaman9dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa I NYOMAN KARDIM, kemudian pada hari, tanggal lupa, bulan Januari 2017 sekitar pukul 17.00 wita (tiga hari setelah peristiwa kedua) bertempat di rumah anaknya Terdakwa yang bernama NI KETUT SARI, semua Tempat Kejadian Perkara itu terjadi di Dusun / Banjar Dinas Batukeseni, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi yang bernama KORBAN, adalah Terdakwa I NYOMAN KARDIM, saksi memang sudah mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa I NYOMAN KARDIM merupakan saudara kandung dari bapaknya I WAYAN KANIS, jadi Terdakwa merupakan paman saksi.
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran Nomor : 5107-T-19062015-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 19 Juni 2015, yang dimiliki oleh anak saksi, menyatakan KORBAN yaitu lahir di Buleleng tanggal 10 September 2006, jadi umur anak saksi tersebut adalah baru berumur 10 (sepuluh) tahun, 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut yaitu : Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 05.00 wita, saksi diberitahu oleh istrinya NI KETUT DIRA, bahwa anaknya yang bernama KORBAN telah dicabuli oleh oleh Terdakwa I MADE KARNIN, I NYOMAN KARDIM dan I NENGGAH WESTRA (dua orang tersebut I MADE KARNIN dan I NENGGAH WESTRA adalah Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda), hal tersebut istrinya tahu bermula pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 wita, anaknya saksi yang bernama I MADE WINDU ADI SAPUTRA (kakaknya korban) melihat korban dalam hal ini KORBAN membawa uang banyak (uang banyak yang dimaksud yaitu lebih dari Rp. 2.000,- sebagaimana bekal/jajan rutin yang diberikan orang tua), kemudian anak saksi tersebut (I MADE WINDU ADI SAPUTRA) mempertanyakan tentang asal usul uang tersebut, sehubungan dengan yang bersangkutan (I MADE WINDU ADI SAPUTRA) tahu persis bahwa bekal yang dikasi orang tua tidak lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian saat itu sempat I MADE WINDU ADI SAPUTRA menyampaikan (mencurigai) kepada adiknya itu melakukan pencurian sehingga memiliki uang lebih dari dua ribu rupiah, namun saat itu KORBAN membantah dan menyampaikan bahwa uang itu diberikan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, I MADE KARNIN dan I NENGGAH WESTRA (dua orang yaitu I MADE KARNIN dan I NENGGAH WESTRA adalah pelaku dalam laporan dan berkas yang berbeda),

halaman10dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berdasarkan hal tersebut (korban membawa uang lebih), lalu anak saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA menyampaikan kepada iastri saksi selaku ibunya, kemudian istri saksi menjadi curiga terkait dengan memiliki uang lebih dari uang jajan yang biasanya saksi berikan, kecurigaan itu menurut istri saksi karena anaknya tersebut sering mengeluh sakit pada kemaluannya ketika yang bersangkutan kencing (buang air kecil), saat itu istri saksi pelan – pelan (setengah merayu) menanyakan kepada anaknya tersebut (korban), saat ditanya langsung anak saksi itu (korban) menanggis ketakutan, kemudian karena anaknya tersebut menangis maka istri saksi juga ikut menangis, sambil membujuk anaknya itu (korban) agar mau mengatakan yang sebenarnya, akhirnya anak saksi tersebut (KORBAN) mengatakan bahwa dirinya telah disetubuhi (bahasa Bali “katuke”) oleh mereka tersebut diatas yang pertama menyetubuhi adalah Terdakwa I MADE KARNIN yang merupakan kakeknya (saudara kandung dari bapak saksi), kemudian yang kedua disetubuhi oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga merupakan saudara kandung bapak saksi, selanjutnya yang ketiga disetubuhi oleh I NENGHAH WESTRA yang merupakan tetangga saksi, kemudian pada saat Terdakwa I MADE KARNIN selesai menyetubuhi lalu memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Terdakwa I NYOMAN KARDIM memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan Terdakwa I NENGHAH WESTRA memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atas kejadian itu saksi selaku ayahnya merasa geram kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Abang.

- Bahwa menurut penjelasan anak saksi (korban) pada hari tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita, yang bersangkutan (korban KORBAN) bermaksud lancong untuk bermain dengan teman sebayanya yang bernama NI LUH INDAH (cucunya Terdakwa I NYOMAN KARDIM), saat itu cucunya yang bernama NI LUH INDAH sedang tidur, lanjut saat itu korban nonton TV dirumahnya I NYOMAN KARDIM yaitu diruang tamu, kebetulan diruang tamu itu ada kasur spon, ditempat itu korban KORBAN nonton TV sambil tidur – tiduran, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga ikut tidur – tiduran ditempat itu (pada kasur spon yang sama yang ada diruang tamu) sambil nonton TV, selang beberapa lama Terdakwa I NYOMAN KARDIM menggerayangi korban dengan cara membuka celana korban, kemudian Terdakwa I NYOMAN KARDIM juga membuka celananya setengah, selanjutnya menindih korban dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin korban setelah

halaman11dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang korban yang sedang dipakaikan celana oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, demikian untuk peristiwa yang terjadi diruang tamu rumah I NYOMAN KARDIM dan peristiwa itu menurut penjelasan anak saksi lebih dari satu kali terjadi, sedangkan peristiwa yang terjadi ditempat lain seperti penjelasan anak saksi pernah terjadi dirumahnya NI KETUT SARI (rumah anaknya I NYOMAN KARDIM) caranya hampir sama dengan peristiwa yang terjadi diruang tamu rumahnya I NYOMAN KARDIM tersebut.

- Bahwa menurut penjelasan anak saksi (korban), hal yang dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM sehingga anak saksi KORBAN bersedia diperlakukan demikian (disetubuhi / dicabuli) yaitu pada saat Terdakwa I NYOMAN KARDIM menggerayangnya, yang bersangkutan (Terdakwa I NYOMAN KARDIM) mengatakan **“de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja”**, jadi anak saksi itu diiming – imingi uang sehingga membiarkan dirinya diperlakukan demikian (disetubuhi / dicabuli) oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM, pengakuan anak saksi itu cukup kuat dan masuk akal, karena selama ini saksi selaku ayahnya tidak pernah memberikan uang lebih dari Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sedangkan kakaknya I MADE WINDU ADI SAPUTRA dan temannya NI KETUT BUDIA NINGSIH melihat yang bersangkutan (korban) membawa uang lebih dari itu.

Atas keterangan saksi I KETUT SUNDRA tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa I NYOMAN KARDIM terhadap korban KORBAN dengan cara alat kelamin Terdakwa I NYOMAN KARDIM digesek – gesekan ke alat kelamin korban KORBAN
- Bahwa Perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa I NENGAH WESTRA (Terdakwa dalam laporan dan berkas yang berbeda) terhadap korban KORBAN dengan cara alat kelamin Terdakwa I NENGAH WESTRA ditempelkan ke alat kelamin korban KORBAN serta jari telunjuk kanan dari Terdakwa I NENGAH WESTRA dimasukan ke dalam kelamin korban KORBAN.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu selama ini saksi dan korban KORBAN setiap berangkat sekolah selalu bersama dengan cara berboncengan. Kemudian setelah korban KORBAN mulai menginjak klas IV SD tepatnya mulai Bulan Oktober 2016 saksi merasa curiga karena

halaman12dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membawa korban KORBAN membawa uang banyak disaku bajunya dengan jumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kadang Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) atau Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan hal tersebut saksi amati hingga Bulan Maret 2017. Padahal saksi ketahui bahwa orang tuanya hanya memberi bekal sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap sekolah sama dengan bekal yang diberikan kepadanya. Kemudian saksi juga sering mengamati bahwa semenjak korban KORBAN membawa uang banyak, dirinya juga sering membelikan oleh – oleh untuk adiknya. Selanjutnya pada bulan Maret 2017 tepatnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 saksi baru menanyakan kepada korban KORBAN dimana mendapatkan uang untuk bekal sebanyak itu, kemudian korban KORBAN mengatakan bahwa dirinya dikasi uang oleh Terdakwa I MADE KARNIN sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu), oleh Terdakwa NYOMAN KARDIM sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) dan oleh Terdakwa I NENGAH WESTRA sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu), selanjutnya kejadian tersebut saksi sampaikan kepada ibu saksi an. NI KETUT DIRA (yang juga merupakan ibu korban) kemudian ibu saksi tersebut kembali menanyakan kepada korban KORBAN apa alasan ketiga orang tersebut memberikan uang, kemudian korban KORBAN mengaku bahwa dirinya diberikan uang setelah dicabuli oleh ketiga orang tersebut diatas

Atas keterangan saksi I MADE WINDU ADI SAPUTRA tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I NYOMAN KARDIM**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengatakan kenal dengan korban KORBAN dan mengaku masih ada hubungan keluarga denganya yaitu korban KORBAN merupakan cucu sampingan Terdakwa karena orang tua korban yaitu I KETUT SUNDRA merupakan keponakan Terdakwa sehubungan orang tua I KETUT SUNDRA (bapaknya KORBAN) MERUPAKAN saudara kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul dengan cara melakukan persetubuhan dengan korban KORBAN sebanyak dua kali, diantaranya sebagai berikut : Pertama sekitar hari dan tanggal lupa pada bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 12.00 wita pada saat korban KORBAN anak dari I KETUT SUNDRA bermain kerumah Terdakwa bersama adiknya an. NI LUH INDAH dan menonton TV diruang tamu rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menemani korban KORBAN tersebut menonton TV sambil tidur-tiduran dan KORBAN juga tidur-tiduran dekat Terdakwa dan awalnya Terdakwa bercanda dengan korban KORBAN

halaman13dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara saling-raib dan saling tindih (dalam bahasa bali metimpah) dan pada saat itu gairah sex Terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan korban KORBAN sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa langsung melorotkan celana korban KORBAN sehingga vagina korban KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya Terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada korban KORBAN dan karena KORBAN hanya diam, kemudian Terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh korban KORBAN dan setelah Terdakwa berada diatas tubuh korban KORBAN, Terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina korban namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina korban, selanjutnya Terdakwa hanya menggosok-gosokkan penisnya pada bibir vagina korban KORBAN tersebut dan setelah Terdakwa merasa puas namun tidak sampai mengeluarkan sperma kemudian Terdakwa berhenti dan kembali memasukan penisnya kedalam celana begitu juga korban KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan korban KORBAN yang masih menonton tv dan setelah kejadian tersebut korban NI KORBAN tersebut jarang main kerumah Terdakwa. Kemudian kejadian yang kedua kalinya sekitar hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat pada sekitar bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita korban KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah Terdakwa, kemudian pada saat korban KORBAN menonto TV Terdakwa selalu menemani korban KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa Terdakwa selalu mengajak korban KORBAN bercanda dengan meraba-rabanya sambil menonton TV selanjutnya Terdakwa kembali tertarik melihat korban KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah Terdakwa selesai meraba-raba korban KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh korban dan saat itu juga Terdakwa melorotkan celana yang dipakai oleh korban KORBAN sampai vagina korban KORBAN kelihatan, selanjutnya Terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh korban KORBAN dan setelah Terdakwa berada diatas tubuh korban KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam kedaan tegang selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina korban KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis Terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina

halaman14dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban KORBAN, namun terus Terdakwa gosok-gosokkan pada bibir vagina korban KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah Terdakwa merasa puas, kemudian Terdakwa berhenti, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali penisnya ke dalam celanan begitu juga korban KORBAN menaikkan celananya dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada korban KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tamu dan KORBAN masih tidur-tiduran sambil menonton tv dan setelah peristiwa tersebut Terdakwa mengatakan tidak pernah lagi melakukan perbuatan itu terhadap korban KORBAN.

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban LUH WINDI ARTINI adalah anak yang saat ini baru berumur sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih dan masih sekolah di kelas IV SD Negeri 5 Bunutan.
- Bahwa yang menyebabkan dan membuat Terdakwa terinspirasi untuk menyetubuhi korban KORBAN, kendati diketahui bahwa yang bersangkutan (KORBAN) adalah masih anak-anak yaitu karena sudah lama tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri semenjak istrinya meninggal sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

Di Sita dari korban KORBAN :

1. 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan snoopy.
2. 1 (satu) buah baju putih motif jamur, kupu-kupu.
3. 1 (satu) buah baju warna merah bertuliskan AIG.
4. 1 (satu) buah baju warna merah motif kotak - kotak
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink dan kuning.
6. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
7. 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker bertuliskan naruto.
8. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
9. 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker, list biru muda.

Di Sita dari tersangka I NYOMAN KARDIM :

10. 1 (satu) buah kasur spon
11. 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak - kotak
12. 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif biru hitam.
13. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

halaman15dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula sekitar bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBAN menonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur – tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara saling raba dan saling tindih dan pada saat itu gairah seks terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan saksi KORBAN sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung melorotkan celana saksi KORBAN sehingga vagina saksi KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada saksi KORBAN dan karena KORBAN hanya diam, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN, terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina saksi, selanjutnya terdakwa hanya menggosok-godokkan penisnya pada bibir vagina saksi KORBAN tersebut dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya kedalam celana begitu juga saksi KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu di bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita saksi KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah terdakwa, kemudian pada saat saksi KORBAN menonton TV terdakwa selalu menemani saksi KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi KORBAN bercanda dengan merababanya sambil menonton TV selanjutnya terdakwa kembali tertarik melihat saksi KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah terdakwa selesai meraba-raba saksi KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh saksi dan saat itu juga terdakwa

halaman16dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa celana yang dipakai oleh saksi KORBAN sampai vagina saksi KORBAN kelihatan, selanjutnya terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi KORBAN, namun terus terdakwa gosok-gosokkan pada bibir vagina saksi KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celanan begitu juga saksi KORBAN menaikkan celananya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja”

- Bahwa aibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di bagian vagina sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/011/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap KORBAN di RSUD Karangasem, dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. I Gusti Ayu Purjuniatni, menyimpulkan bahwa pada saksi perempuan berumur kurang lebih sebelas tahun, tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi tumpul yang baru dan yang lama. Penetrasi tumpul baru yang terjadi kurang dari tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan, berupa robekan selaput dara, kemerahan pada selaput dara dan luka lecet pada pertemuan bibir kecil kemaluan bagian belakang. Sedangkan tanda penetrasi tumpul yang sudah lama berupa robekan selaput dara sesuai arah jam Sembilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

halaman17dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
3. Unsur Jika Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa darifakta - fakta dipersidangan Terdakwa bernama I NYOMAN KARDIM, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inilah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya dengan kata lain jika terpenuhi salah satunya saja maka dianggap sudah terbukti sehingga dalam perkara ini hanya dibuktikan yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa

halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dimaksud dengan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan

Sedangkan pengertian membujuk (verleiden) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming - imingi. Sifat mengiming - imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak - anak, yang secara psikis masih lugu dan polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa. Memberikan permen, boneka lucu atau sedikit uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa terdakwa **I NYOMAN KARDIM** telah melakukan pencabulan terhadap anak yakni korban KORBAN masih berumur **10 (sepuluh) tahun 08 (delapan) bulan** (sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5107-LT-19062015-0033) dimana kejadian tersebut bermula pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBAN menonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur – tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara saling raba dan saling tindih dan pada saat itu gairah seks terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan saksi KORBAN sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung melorotkan celana saksi KORBAN sehingga vagina saksi KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada saksi KORBAN dan karena KORBAN hanya diam, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN, terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina saksi, selanjutnya terdakwa hanya menggosok-godokkan penisnya pada bibir vagina saksi KORBAN tersebut dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya kedalam celana begitu juga saksi KORBAN

halaman19dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian kejadian yang kedua yaitu di bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita saksi KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah terdakwa, kemudian pada saat saksi KORBAN menonton TV terdakwa selalu menemani saksi KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi KORBAN bercanda dengan meraba-rabanya sambil menonton TV selanjutnya terdakwa kembali tertarik melihat saksi KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah terdakwa selesai meraba-raba saksi KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh saksi dan saat itu juga terdakwa melorotkan celana yang dipakai oleh saksi KORBAN sampai vagina saksi KORBAN kelihatan, selanjutnya terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi KORBAN, namun terus terdakwa gosok-gosokkan pada bibir vagina saksi KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celanan begitu juga saksi KORBAN menaikkan celananya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja”

Menimbang, Bahwa aibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka di bagian vagina sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 370/011/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap KORBAN di RSUD Karangasem, dikeluarkan oleh RSUD Karangasem yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. I Gusti Ayu Purjuniatni, menyimpulkan bahwa pada saksi perempuan berumur kurang lebih sebelas tahun, tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tubuh. Ditemukan tanda penetrasi tumpul berulang yaitu tanda penetrasi tumpul yang baru dan yang lama. Penetrasi tumpul baru yang terjadi kurang dari tiga sampai lima hari sebelum pemeriksaan, berupa robekan selaput dara, kemerahan pada selaput dara dan luka lecet pada pertemuan bibir kecil kemaluan bagian belakang.

halaman20dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanda peretasan tumpul yang sudah lama berupa robekan selaput dara sesuai arah jam Sembilan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki niat untuk mencabuli saksi korban dimana Terdakwa berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban namun tidak masuk dan Terdakwa hanya mengosokkan penisnya pada bibir vagina saksi korban serta terus berusaha untuk memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban padahal diketahui bahwa saksi korban masih dibawah umur yaitu berumur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dimana hal ini disebabkan karena Terdakwa tidak mampu menahan nafsu birahinya merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan demikian maka *Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi*

Ad. 3. Unsur Jika Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, serta diperkuat adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 12.00 wita saat itu saksi KORBAN hendak bermain bersama cucu terdakwa yang bernama NI LUH INDAH namun pada saat itu karena NI LUH INDAH sedang tidur, kemudian saksi KORBAN menonton TV diruang tamu dirumah terdakwa, sambil tidur – tiduran diatas kasur spon yang ada diruang tamu itu, kemudian terdakwa juga ikut tidur-tiduran diatas kasur spon tersebut, awalnya terdakwa bercanda dengan saksi KORBAN dengan cara saling raba dan saling tindih dan pada saat itu gairah seks terdakwa timbul dengan ditandai alat kelaminnya menjadi tegang dan timbul niatnya untuk menyetubuhi / berhubungan badan dengan saksi KORBAN sehingga pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan terdakwa langsung melorotkan celana saksi KORBAN sehingga vagina saksi KORBAN menjadi kelihatan, pada saat itu KORBAN hanya diam dan selanjutnya terdakwa memperlihatkan penisnya tersebut kepada saksi KORBAN dan

halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena KORBAN yang diam, kemudian terdakwa langsung berpindah posisi naik keatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN, terdakwa langsung mengarahkan penisnya ke vagina saksi namun penisnya saat itu tidak sampai masuk kedalam vagina saksi, selanjutnya terdakwa hanya menggosok-godokkan penisnya pada bibir vagina saksi KORBAN tersebut dan setelah terdakwa merasa puas terdakwa berhenti dan kembali memasukkan penisnya kedalam celana begitu juga saksi KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje” yang artinya : “jangan ngomong apa-apa ini uang untuk belanja” saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa kejadian yang kedua yaitu di bulan Januari 2017 sekira pukul 12.00 wita saksi KORBAN, kembali datang dan bermain kerumah terdakwa, kemudian pada saat saksi KORBAN menonton TV terdakwa selalu menemani saksi KORBAN tersebut nonton TV sambil tidur-tiduran, seperti biasa terdakwa selalu mengajak saksi KORBAN bercanda dengan meraba-rabanya sambil menonton TV selanjutnya terdakwa kembali tertarik melihat saksi KORBAN dan ingin mengajaknya berhubungan badan dan seperti pengalaman yang pertama yaitu setelah terdakwa selesai meraba-raba saksi KORBAN gairah seksualnya timbul yang ditandai dengan penisnya tegang dan mengeras, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya melalui samping celana sampai penisnya dilihat oleh saksi dan saat itu juga terdakwa melorotkan celana yang dipakai oleh saksi KORBAN sampai vagina saksi KORBAN kelihatan, selanjutnya terdakwa pindah posisi berada diatas tubuh saksi KORBAN dan setelah terdakwa berada diatas tubuh saksi KORBAN yang mana penisnya saat itu sudah dalam keadaan tegang selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi KORBAN dengan cara menggoyangkan pinggulnya maju mundur namun saat itu penis terdakwa tidak bisa masuk kedalam vagina saksi KORBAN, namun terus terdakwa gosok-gosokkan pada bibir vagina saksi KORBAN kurang lebih 3 (tiga) menit sampai sepermanya keluar dan setelah terdakwa merasa puas, kemudian terdakwa berhenti, selanjutnya terdakwa memasukkan kembali penisnya kedalam celanan begitu juga saksi KORBAN menaikan celananya dan selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi KORBAN sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) saksi diberikan uang oleh terdakwa I NYOMAN KARDIM sambil berkata : “de ngomong ape ne pis anggo mebelanje “ yang artinya : “jangan ngomong apa ini uang untuk belanja”

halaman22dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban secara berlanjut dimana Terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan cabul sekali namun sudah dua kali melakukan perbuatan cabul ke saksi korban. Dengan demikian unsur "Jika Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 81 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian selain pidana penjara maka akan dijatuhkan pula pidana denda apabila tidak bisa dibayar akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan snoopy.
- 1 (satu) buah baju putih motif jamur, kupu-kupu.

halaman 23 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju warna merah motif kotak – kotak.
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink dan kuning.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker bertuliskan naruto.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker, list biru muda.

Oleh karena Barang bukti tersebut masih di perlukan untuk perkara atas nama Terdakwa I NENGAH WESTRA maka statusnya Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa I NENGAH WESTRA

- 1 (satu) buah kasur spon
- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif biru hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

Oleh karena Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidanamaka statusnyaDirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankandari diriTerdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa malu, kegiatan sekolah korban menjadi terganggu dan merusak masa depan korban.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian tertulis antara terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini

MENGADILI :

halaman24dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MADE KARDIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange bertuliskan snoopy.
 - 1 (satu) buah baju putih motif jamur, kupu-kupu.
 - 1 (satu) buah baju warna merah bertuliskan AIG.
 - 1 (satu) buah baju warna merah motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih motif pink dan kuning.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru dongker bertuliskan naruto.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana pendek olah raga warna biru dongker, list biru muda.

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa I NENGAH WESTRA

- 1 (satu) buah kasur spon
- 1 (satu) buah kemeja warna cream motif kotak – kotak
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih motif biru hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017, oleh I KETUT KIMIARSA, SH. sebagai Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI

halaman 25 dari 26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTUTI, SH., dan LIA PUJI ASTUTI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.A.AYU SULISTIAWARDANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri PUTU GEDE JULIARSANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem, Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I GST AYU KHARINA Y.A, SH.

I KETUT KIMIARSA, SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI

A.A. AYU SULISTIA WARDANI

halaman26dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman27dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman28dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman29dari26 Putusan Pidana Nomor : 50/Pid.Sus/2017/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)